

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan dan analisis data yang telah diolah serta dengan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa t_{hitung} 1,847 sedangkan t_{tabel} disimpulkan yaitu 1,660, dikarenakan nilai t_{hitung} lebih Besar dari t_{tabel} maka dapat dinyatakan bahwa Aksesibilitas berpengaruh terhadap Minat Menabung tetapi tidak signifikan dikarenakan nilai signifikan $0,068 > 0,05$.
2. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa t_{hitung} 3,053 sedangkan t_{tabel} disimpulkan yaitu 1,660, dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat dinyatakan bahwa Jaminan Rasa Aman berpengaruh positif terhadap Minat Menabung.
3. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa t_{hitung} 3,176 sedangkan t_{tabel} disimpulkan yaitu 1,660, dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat dinyatakan bahwa Bagi Hasil berpengaruh terhadap Minat Menabung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Aksesibilitas disini perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas pada bagian ruang tunggu yang dimana kursi atau tempat duduk pada ruang tunggu nasabah jumlahnya kurang memadai sehingga membuat sebagian nasabah banyak yang berdiri dikarenakan itu dengan adanya akses kursi di ruang tunggu yang lebih ditambah jumlahnya akan memberikan kenyamanan nasabah ketika melakukan transaksi di bank.
2. Jaminan rasa aman disini sudah baik, dengan terjaminnya tabungan nasabah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nasabah tidak perlu merasa khawatir dengan tabungannya di bank. Selanjutnya yaitu pentingnya untuk terus menjaga dan meningkatkan keamanan yang ada agar tetap baik dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank.
3. Bagi Hasil disini sudah baik, sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dilandasi oleh aturan agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi rujukan operasional bank syariah, namun perlu juga lembaga yang berwenang dalam be tuk peraturan perundang-undangan atau fatwa dari MUI sebagai landasan bagi bank-bank syariah, agar tujuan perbankan syariah terwujud, yaitu untuk kemaslahatan/kesejahteraan umat.
4. Peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain, Jika pada penelitian ini tentang Aksesibilitas, Jaminan Rasa Aman dan Bagi Hasil terhadap Minat Menabung hendaknya pada penelitian selanjutnya ditambahkan variabel yang lebih luas lagi bahasannya dan juga dengan indikator yang lebih mudah dipahami oleh responden (nasabah).